



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 851 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna 302/PL.02.1-BA/7403/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Muna Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Jumlah desa/kelurahan 150 (seratus lima puluh) desa/kelurahan.
 - b. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 357 (tiga ratus lima puluh tujuh).
 - c. Jumlah Pemilih Sementara
 1. Laki-laki 75.490 (tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh) orang;
 2. Perempuan 81.581 (delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu) orang; dan
 3. Jumlah Laki-laki dan Perempuan 157.071 (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu) orang.
 - d. Jumlah Pemilih sementara TPS Khusus Rutan Kelas IIB Raha adalah 135 (seratus tiga puluh lima) orang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



HAELSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAYEN MUNA
NOMOR 851 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	NAPABALANO	6	18	4172	4369	8541
2	MALIGANO	6	13	2391	2482	4873
3	WAKORUMBA SELATAN	5	9	1692	1834	3526
4	LASALEPA	7	19	4236	4257	8493
5	BATALAIWORU	4	20	4936	5421	10357
6	KATOBU	8	36	8664	10065	18729
7	DURUKA	7	19	4372	4796	9168
8	LOHIA	9	23	5346	5734	11080
9	WATOPUTE	8	21	4594	4974	9568
10	KONTUNAGA	6	13	3018	3261	6279
11	KABANGKA	9	18	3602	3764	7366
12	KABAWO	11	23	4649	5078	9727
13	PARIGI	11	23	4333	4676	9009
14	BONE	5	11	2053	2255	4308
15	TONGKUNO	12	28	5538	5951	11489
16	PASIR PUTIH	6	11	1720	1843	3563
17	KONTUKOWUNA	6	9	1592	1769	3361
18	MAROBO	5	9	2176	2211	4387
19	TONGKUNO SELATAN	6	10	2084	2285	4369
20	PASIKOLAGA	4	8	1510	1720	3230
21	BATUKARA	4	5	973	1025	1998
22	TOWEA	5	11	1839	1811	3650
TOTAL		150	357	75490	81581	157071

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUN,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,,

